

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penuntutan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya hanya dimiliki oleh Kejaksaan melalui para penegak hukumnya, yaitu jaksa penuntut umum sebagai pemegang tunggal kuasa penuntutan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat atau tidak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>1</sup> Disamping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).<sup>2</sup>

Berbeda dengan hal tersebut, khusus pada tindak pidana tertentu dalam acara pemeriksaan cepat tidak menjadikan institusi Kejaksaan sebagai institusi yang melakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum harus merelakan kewenangan tunggalnya di bidang penuntutan kepada penyidik dalam acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan (sebagai tindak pidana tertentu yang pertama) sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), yang menyatakan “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas

---

<sup>1</sup> Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.105.

<sup>2</sup> *Ibid.*

kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.” Di dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut dikatakan bahwa maksud “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum, yang berarti sepenuhnya hukum telah menyerahkan kuasa penuntutan kepada penyidik, sehingga jaksa penuntut umum tidak harus memberikan lagi surat penyerahan kuasa kepada penyidik, dan diteruskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa dalam hal penuntut umum hadir dalam sidang, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut.

Sesuai dengan hal di atas, maka ketentuan atas kuasa penuntut umum tersebut khusus pada acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan (tipiring) saja. Kemudian, bagaimanakah proses pemeriksaan tindak pidana tertentu lainnya, yaitu pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang juga merupakan bagian dalam acara pemeriksaan cepat? Apakah berlaku juga ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP tersebut?

Pada dasarnya, ketentuan KUHAP dalam hal tersebut tidak tegas menentukannya. Namun, mengingat bahwa KUHAP merupakan suatu kodifikasi (pengkitaban) hukum yang hanya mengenal satu sistem pemeriksaan dengan acara cepat, dan ketentuan dalam Alinea I Angka (2) Bab V Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP mengatakan bahwa “Acara yang dipakai berlaku ketentuan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan yang diatur dalam paragraf ini”, dan juga dalam Angka 1 Surat Edaran

Kejaksaan Agung RI Nomor : B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 perihal Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu menyatakan “Dalam Acara Pemeriksaan Cepat tersebut penyidik atas kuasa penuntut umum mengirimkan berkas Tilang ke Pengadilan Negeri dan jaksa bertindak sebagai eksekutor”, maka ketentuan penyidik atas kuasa penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan juga berlaku dalam acara pemeriksaan cepat perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

Ketentuan yang harus tetap diingat dalam proses pemeriksaan ini adalah bahwa kewenangan pelaksana putusan pengadilan (*executive ambtenaar*) tidaklah diserahkan kepada penyidik. *Executive ambtenaar* adalah jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Angka 3 Huruf a Bab II Lampiran Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) tanggal 19 Juni 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu yang mengatakan bahwa pelaksana Kesepakatan Bersama MAKEHJAPOL ini diantaranya adalah jaksa selaku eksekutor.

Kepolisian melalui penyidik/penyidik pembantunya tidak menggunakan surat dakwaan dan surat tuntutan (*requisitoir*) dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Alat yang digunakan adalah surat Tilang (Bukti Pelanggaran). Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Tata acara

pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat Tilang”.

Akan tetapi dewasa ini peranan sebagai kuasa jaksa penuntut umum yang dilakukan oleh para pelaksananya dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu terlihat kurang profesional. Hal ini cukup beralasan, oleh karena kurang terampilnya institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa jaksa penuntut umum. Kekurang terampilannya terlihat dalam mengisi tuntutannya di surat tilang sebagai alat yang digunakan di dalam pemeriksaan terhadap perkara ini.

Hal tersebut terlihat dalam sebuah contoh kasus, saat Sisko Lidia Putra seorang mahasiswa Universitas Andalas saat mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan kaca spion di Padang.<sup>3</sup> Petugas Kepolisian di saat melakukan penegakan hukum di jalan raya menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya karena salah menerapkan pasal yang digunakan dalam surat Tilang. Dalam surat Tilang Slip Merah Model A dengan No. Reg. 1149622 tanggal 11 Januari 2011, polisi pada Satlantas Polresta Padang, yaitu penyidik pembantu Briptu Satria Y.A. menerapkan Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Pasal 70 PP 43 tanpa tahun yang ada dalam PP tersebut. Sementara jikalau ditelusuri, Pasal 61 ayat (2) tersebut bukanlah pasal yang berisi ketentuan tindak pidana pelanggaran manakala

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sisko Lidia Putra, Mahasiswa Universitas Andalas yang dikenai Tilang oleh Brigadir Polisi Satu (Briptu) Satria Y.A. dari kesatuannya di Satlantas Polresta Padang, Kamis, 31 Januari 2013. Pukul 12.00-12.10 Wib, Tempat : Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

pelanggar tidak memakai kaca spion. Pasal ini hanya berisi ketentuan yang bersifat administrasi teknis kendaraan bermotor, karena Pasal tersebut berbunyi :

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Konstruksi;
- b. Sistem kemudi;
- c. Sistem roda;
- d. Sistem rem;
- e. Lampu dan pemantul cahaya; dan
- f. Alat peringatan dengan bunyi”.

Seharusnya, pasal yang diterapkan oleh penyidik pembantu kepada Sisko karena tidak memakai kaca spion tersebut adalah Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Kemudian bagaimanakah dengan penerapan kata-kata *juncto* (berhubungan dengan) Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43? Berhubungan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun berapakah pasal tersebut? Bagaimanakah peran polisi sebagai kuasa jaksa penuntut umum dalam kasus ini? Padahal dalam Bab IV Angka 1b Lampiran Kesepakatan Bersama MAKEHJAPOL tanggal 19 Juni 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu mengatakan bahwa cara pengisian belangko Tilang adalah mengisi pasal yang dilanggar. Pasal yang

dilanggar haruslah dikaitkan dengan adanya suatu tindak pidana pelanggaran yang dilakukan, bukan suatu ketentuan yang bersifat administrasi.

Belum lagi maraknya tindakan yang kurang profesional dari oknum polisi tertentu dalam menjalankan tugasnya. Seperti tindakan polisi saat menilang pengendara kendaraan bermotor bernama Riyan di Magelang. Pada saat itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dari kendaraan bermotor yang ia kemudikan terlambat dibayar dua bulan. Suatu kekeliruan apabila memaksakan untuk menerapkan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, karena STNK yang dibawa oleh Riyan saat mengendarai kendaraan tersebut masih berlaku (selama 5 tahun), hanya saja belum disahkan, karena pengesahan dilakukan setelah pembayaran pajak kendaraan. Dengan arti bahwa STNK yang tidak disahkan dengan stempel oleh Kepolisian karena belum membayar PKB tahunan tidak dapat dijadikan sebagai unsur pelanggaran dalam Pasal 288 tersebut. Bahkan Ditlantas Polda Metro Jaya melalui situs resminya dalam menjawab pertanyaan dari Riyan tersebut mengatakan hal tersebut bukanlah kewenangan dari polisi untuk menilang, tetapi merupakan kewenangan Dinas Pendapatan untuk memberikan sanksi administratif dan mereka akan melaporkan hal tersebut ke pimpinan agar selalu mengingatkan petugas polisi di lapangan.<sup>4</sup>

Begitu juga keadaan yang terjadi di Sumbawa Barat. Masyarakat beberapa kali memberikan keluhan langsung kepada Kapolres Sumbawa Barat AKBP.

---

<sup>4</sup> "Masa Berlaku STNK habis," <http://www.tmcmetro.com/news/2011/11/masa-berlaku-stnk-habis-ditilang>, diakses pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 16.45 Wib.

Muhammad Suryo Saputra. Keluhan tersebut disampaikan karena tindakan yang dilakukan petugas di lapangan sangat represif untuk mengeluarkan tilang. Bahkan yang sangat menyedihkan, sang Kapolres tersebut juga menambahkan bahwa hal yang dilaporkan kepadanya tersebut pernah dilihatnya sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan keadaan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang sebagai kuasa Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang sebagai kuasa Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu?
3. Upaya apakah yang dilakukan Satlantas Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai kuasa Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu?

---

<sup>5</sup> “Masyarakat Diminta Laporkan Tilang Jalanan,” <http://kobarksb.com/?p=852>, diakses pada tanggal 5 Februari 2013 , pukul 17.05 Wib.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang sebagai kuasa Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang sebagai kuasa Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai kuasa Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas.
  - c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai peran kepolisian sebagai kuasa jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada Satlantas Polresta Padang. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. Di dalam kerangka teoritis tidak diperlukan mengemukakan semua teori dan asas yang berkaitan dengan bidang hukum, tetapi hanya beberapa saja yang secara kebetulan dipergunakan sebagai contoh.<sup>6</sup>

Dalam ilmu hukum acara pidana, mengenai penuntutan dikenal 2 (dua) sistem atau 2 (dua) asas, yaitu :

#### 1. Asas Legalitas.

Asas legalitas adalah asas yang menentukan setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang wajib dituntut. Dengan kata lain, jaksa harus menuntut setiap tindak pidana yang terjadi.

#### 2. Asas Oportunitas

Asas oportunitas yaitu suatu asas yang menentukan bahwa tidak setiap tindak pidana yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang wajib

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44.

dituntut. Dengan kata lain, jaksa tidak harus menuntut setiap tindak pidana yang terjadi.<sup>7</sup> Lebih lanjut, A.Z. Abidin Farid memberikan perumusan tentang asas oportunitas yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>8</sup> Fokus utama Abidin terhadap pelaksanaan asas ini didasarkan pada adanya suatu kepentingan umum.

Wewenang penuntutan di Indonesia dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dengan *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus litis* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya, dan mengakibatkan hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.<sup>9</sup> Kewenangan tersebut diatur secara prosedural dalam Pasal 137 KUHP yang berbunyi “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Secara struktural, kewenangan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut dengan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

---

<sup>7</sup> Fadillah Sabri, 2006, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal.55.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.17

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.16

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Suatu keadaan yang bertentangan dengan wewenang tunggal penuntutan terjadi manakala dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat. Penyidik dapat langsung melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tanpa melalui penuntut umum. Pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut.<sup>10</sup> Akan tetapi sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan dalam Pasal 137 KUHAP sebagai *lex generale* dapatlah dikesampingkan dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang memakai acara pemeriksaan cepat (sebagai *lex specialis*).

Kepolisian sebagai kuasa jaksa penuntut umum menjadikan instansi ini mempunyai kedudukan dan peranan yang baru. Masalah peranan dianggap penting, karena penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan tertentu. Hal ini disebabkan oleh karena :

1. Fokus utama perspektif peranan adalah dinamika masyarakat.
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi prosesual.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.423.

3. Dalam peranan lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya.<sup>11</sup>

Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur peranan yang ideal (*ideal role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan peran polisi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum kepolisian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas. Asas-asas hukum kepolisian yang digunakan yaitu: <sup>13</sup>

- Asas Legalitas, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan langsung kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.22.

<sup>12</sup> *Ibid.*,hal.20.

<sup>13</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya hal.28.

- Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>14</sup> Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan memberikan definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada referensi.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjadi kerangka konseptualnya, yaitu :

### **a. Peranan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan memiliki arti Bagian yang dimainkan seorang pemain dan Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>16</sup>

### **b. Kepolisian**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan Definisi Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **c. Kuasa Jaksa Penuntut Umum**

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., *op. cit.*, hal.47.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.48.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.1051.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kuasa memiliki arti kemampuan atau kesanggupan; kekuatan; wewenang atas segala sesuatu atau untuk menentukan; pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatannya; mampu, sanggup; orang yang disertai wewenang.<sup>17</sup>

Pasal 1 ayat (6) KUHAP memberikan defenisi bahwa :

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Melihat perumusan KUHAP tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.<sup>18</sup>

Pemakaian kata jaksa penuntut umum merupakan gabungan antara aspek jabatan dan aspek fungsi dari penuntutan, sehingga tidak berbicara sebatas kuasa fungsi penuntutan, tetapi juga sekaligus mengenai jabatan yang melekat pada fungsi tersebut.

#### d. Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu

Proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dilaksanakan terhadap perkara yang dikelompokkan dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.745.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hal.75.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan dalam praktik hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala. Maka dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat suatu keadaan yang terjadi di dalam peranan kepolisian sebagai kuasa jaksa penuntut umum dalam proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data-data yang ada dalam penulisan ini diambil melalui :

#### **A. Penelitian Lapangan (*Field Research*).**

Penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan pengembangan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-

masalah dalam penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>19</sup> Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan penyidik/penyidik pembantu Satlantas Polresta Padang sebagai data primer. Wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Padang juga dilakukan untuk mendukung data dari Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

**B. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).**

Penelitian yang dilakukan harus dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian, yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., *op. cit.*, hal.30.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Agung, dan Kepala Kepolisian RI (MAKESJAPOL) tanggal 19 Juni 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>22</sup> Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

- a. Studi Dokumen (Bahan Pustaka).

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>23</sup> Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas.

- b. Wawancara (*Interview*).

Wawancara merupakan proses mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 31-32.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.67.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.68.

pertanyaan yang tidak berstruktur dan bersifat *focused* (berfokus) agar tetap pada pokok permasalahan.

#### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>24</sup> Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik/penyidik pembantu pada Satlantas Polresta Padang dan staff Kepaniteraan Pidana PN Padang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili populasi untuk mencari jawaban dari permasalahan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang penulis lakukan sendiri sesuai dengan permasalahan dan topik penelitian. Informan ini dianggap paling tahu tentang seluk beluk permasalahan.<sup>25</sup>

#### **5. Pengolahan Data**

- a. *Editing*, bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden.
- b. *Coding*, merupakan pemberian kode/tanda tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data yang telah di edit.

#### **6. Analisis Data**

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.95

<sup>25</sup> Burhan Ashahofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Citra, Jakarta, hal.91